







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG PEMBUATAN AKUN HAK AKSES *VIRTUAL PRIVATE
NETWORK (VPN)***

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 6385 8269070;630 2164

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Achmad Bussamah, ST., M.KKK	Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan		22/09/2023
2	Esturini Fitriyanti, S.Kom	Koordinator Kelompok Fungsi Data dan Informasi		22/09/2023
3	Rita Nataliana, A.Md	Pranata Komputer		22/09/2023
DIPERIKSA OLEH:				
1	Ir. Dedik Eko Sumargo, M.Eng	Kepala Biro Organisasi dan Umum		26/09/2023
2	Eko Legowo, SE	Koordinator Kelompok Fungsi Organisasi dan Tata Laksana		26/09/2023
3	Yoga Gunara Aidid, S.Kom	Sub Koordinator Subkelompok Fungsi Tata Laksana		26/09/2023
4	Muhammad Andiyaksa, SE	Analisis Tata Laksana		26/09/2023

DISAHKAN OLEH:

1	Sugeng Sumbarjo	Sekretaris Utama	#	27/09/2023
---	-----------------	---------------------	---	------------

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan BAPETEN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR DISTRIBUSI	2
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. DEFINISI	5
4. IDENTITAS	7
5. ALUR PROSES	9
LAMPIRAN	11

1. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini menetapkan tata cara pembuatan akun hak akses *Virtual Private Network* (VPN) agar pengguna dapat terkoneksi ke dalam jaringan intranet (lokal) dengan menggunakan akses jaringan internet (publik). Dengan cara tersebut maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada didalam jaringan intranet (lokal), walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi tata cara pembuatan hak akses VPN untuk dapat mengakses jaringan lokal BAPETEN dari jaringan publik yang berlaku di lingkungan BAPETEN


3. DEFINISI

- 3.1. **Internet** (*Interconnected Network*) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia
- 3.2. **Intranet** (*internal network*) adalah suatu jaringan privat (*private network*) yang terhubung dengan menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), untuk berkomunikasi dan mengirim informasi rahasia dalam lingkup terbatas
- 3.3. **Virtual Private Network (VPN)** adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal, dimana memungkinkan seorang pegawai yang berada di dalam kantor terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk bergabung dalam jaringan lokal. Layanan VPN didukung oleh beberapa protokol komunikasi data, yang mana tiap protokol tersebut memiliki konsep keamanan yang berbeda-beda diantaranya : PPTP, L2TP dan IPSec. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi
- 3.4. **Point to Point Transfer Protocol (PPTP)** adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. PPTP merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PPP menjadi IP datagram agar dapat ditransmisikan melalui internet
- 3.5. **Layer 2 Transfer Protocol (L2TP)** adalah tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol yakni L2F (Layer 2 Forwarding) milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. L2TP biasa digunakan dalam

membuat Virtual Private Dial Network (VPDN) yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya

- 3.6. **Internet Protocol Security (IPSec)** merupakan suatu pengembangan dari protokol internet protocol (IP) yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. IPsec merupakan metode yang memproteksi IP datagram ketika paket ditransmisikan pada traffic. IPsec bekerja pada layer tiga OSI yaitu network layer sehingga dapat mengamankan data dari layer yang berada atasnya
- 3.7. **Tunneling** adalah jalur khusus yang dibuat agar tidak terganggu dengan data yang lain dengan melalui koneksi point-to-point ke tujuannya serta menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim

4. IDENTITAS




 <p>BIRO PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p>	NOMOR SOP	:	2 Tahun 2023
	TGL. PEMBUATAN	:	27 September 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	27 September 2023
	NAMA SOP	:	Pembuatan Hak Akses Akun VPN
	REVISI KE	:	0
	JENIS SOP	:	Prosedur Administrasi
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Peraturan BAPETEN Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui proses pembuatan hak akses ke akun VPN 		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> Personal Komputer / Laptop Jaringan Intranet/Internet 		

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>User / Pegawai</i> tidak dapat mengakses jaringan intranet dari luar kantor • Akan terdapat kerentanan terhadap keamanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAMPIRAN 1. LAMPIRAN 1. Nota Dinas Permohonan Pembuatan Akses Virtual Private Network (VPN) 2. LAMPIRAN 2. Formulir permohonan pembuatan akses Virtual Private Network (VPN)

5. ALUR PROSES

5.1. Proses Pembuatan Hak Akses VPN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja /User	Kepala BPIK	Koord. KFDI	Staf KFDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan nota dinas permohonan pembuatan akses VPN					Nota Dinas Uker	1 Hari	Nota Dinas	
2.	Mendisposisikan nota dinas permohonan pembuatan akses VPN dari unit kerja kepada Koord. KFDI					Nota Dinas	1 Jam	Disposisi	
3.	Mendisposisikan permohonan pembuatan akses VPN dari unit kerja kepada staf KFDI					Disposisi	1 hari	Disposisi	
4.	Melakukan pembuatan akun dan password pembuatan akses VPN					Disposisi	1 jam	Form Permohonan Pembuatan VPN	
5.	Mengirimkan email berisi nama akun, password dan petunjuk penggunaan ke alamat email pegawai yang tertera dalam surat nota dinas permohonan akses VPN					Form Permohonan Pembuatan VPN	1 jam	Mail.bapeten.go.id Manual Book VPN	<ul style="list-style-type: none"> • User dilarang mengalihkan dan/atau meminjamkan hak akses kepada pihak lain • User dilarang menyalahgun akan akses

No.	Kegiatan	Unit Kerja /User	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
			Kepala BPIK	Koord. KFDI	Staf KFDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
									untuk kepentingan selain kedinasan
6	Melaporkan penyelesaian tugas kepada Koord. KFDI					Mail.bapeten.go.id Manual Book VPN	1 jam	Nota Dinas Jawaban	
7	Menginformasikan status penyelesaian pembuatan akses VPN kepada Kepala BPIK					Nota Dinas Jawaban	1 hari	Nota Dinas Jawaban	
8	Mengirimkan surat balasan telah berhasil dilakukan pembuatan akses VPN dan user ID sudah dikirimkan ke email pegawai yg bertanggung jawan kepada unit kerja pemohon					Nota Dinas Jawaban	1 hari	Nota Dinas Jawaban	

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Nota Dinas Permohonan Pembuatan Akses Virtual Private Network (VPN)

NOTA DINAS

No. / / BPIK / /

Kepada Yth : Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan
Dari : (Unit Kerja Pemohon)
Perihal : Permohonan pembuatan akses VPN
Tanggal : / /

Sehubungan dengan adanya kegiatan, bersama ini kami mohon dapat dilakukan pembuatan akses Virtual Private Network (VPN) atas nama:

- 1 Nama :
Email :
- 2 Nama :
Email :
- 3 -dst- :

selama hari/jam/bulan, dari..... s.d, dengan penanggung jawab atas nama email@bapeten.go.id.

Formulir Permohonan Pembuatan Akses Virtual Private Network (VPN) terlampir dalam surat ini

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :
- (Jika diperlukan)

LAMPIRAN 2. Formulir permohonan pembuatan akses Virtual Private Network (VPN)

	<p>Formulir Permohonan Pembuatan Akses Virtual Private Network (VPN)</p>
Tanggal :	
Data Pemohon:	
Nama : NIP : Unit Kerja : No. Telepon (HP) : Alamat E-mail :	
Lokasi Kegiatan : Jenis Kegiatan : Aplikasi yang diakses : (misal. Serasi, simka, dll) Jangka Waktu Akses : (.....) Jam/Hari/Bulan Daris.d	
Pernyataan:	
Pernyataan : Dengan menandatangani formulir ini, 1. Saya telah memahami dan akan mematuhi Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi yang berlaku dalam penggunaan akses dan aset informasi yang diberikan oleh Kelompok Fungsi Data dan Informasi – Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan. 2. Apabila dalam penggunaan akses/aset informasi ini saya melakukan tindakan yang melanggar kebijakan atau peraturan yang berlaku, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang timbul atau konsekuensi lainnya.	
....., 20.. Pemohon () NIP	Mengetahui, *) () NIP

*) Pejabat Eselon II